



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (2020 - 2024)



Pengadilan Negeri Sangatta
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro , SH. Nomor 01
Telp. (0549) 23273 Fax. (0549) 21324
Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta - Kabupaten Kutai Timur

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II 2020-2024.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Bab V Pasal 15 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2020-2024 merupakan gambaran yang bersifat *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya rancangan Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim yang sudah bekerja keras dan memberikan sumbangsih pikirannya hingga tersusun Renstra ini dengan baik.

Sangatta, Februari 2020

Pengadilan Negeri Sangatta

Ketua



RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.
NIP.197904052001121003

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
A. Kekuatan (<i>Strength</i>)	3
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	5
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	7
D. Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>)	8
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	10
2.2. Misi	10
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
A. Tujuan strategis	11
B. Sasaran strategis	11
2.4. Indikator Kerja Utama	11
2.5. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	15
A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui pengembangan IT	15
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	16
C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II	17
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	19

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II secara geografis terletak di Kabupaten Kutai Timur yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Wirdjono.P, S.H No. 01 Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur , yang terdiri dari 18 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Batu Ampar

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Batu Ampar di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Batu Timbau (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Benua Harapan (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Himba Lestari (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Mawai Indah (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Mugi Rahayu (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Telaga (Kodepos : 75654)

2. Kecamatan Bengalon

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bengalon di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Keraitan (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Muara Bengalon (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sekerat (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sepaso Barat (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sepaso Induk (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sepaso Selatan (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Sepaso Timur (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Tebangan Lebak/Lembak (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Tepian Baru (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Tepian Indah (Kodepos : 75618)

- Kelurahan/Desa Tepian Langsung (Kodepos : 75618)

3. Kecamatan Busang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Busang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Long Bentuk (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Long Lees (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Long Nyelong (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Long Pejeng (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Mekar Baru (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Rantau Sentosa (Kodepos : 75556)

4. Kecamatan Kaliorang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaliorang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Bangun Jaya (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Bukit Harapan (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Bukit Makmur (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Bumi Sejahtera (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Citra Manunggal Jaya (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Kaliorang (Kodepos : 75618)
- Kelurahan/Desa Selangkau (Kodepos : 75618)

5. Kecamatan Karang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Karang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Baay (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Batu Lepoq (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Karang Dalam (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Karang Hilir (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Karang Seberang (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Mukti Lestari (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Pengadan (Pengadaan Baru) (Kodepos : 75684)

6. Kecamatan Kaubun

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kaubun di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Bukit Permata (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Bumi Etam (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Bumi Jaya (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Bumi Rapak (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Cipta Graha (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Kadungan Jaya (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Mata Air (Kodepos : 75619)
- Kelurahan/Desa Pengadan Baru (Kodepos : 75619)

7. Kecamatan Kongbeng

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Kongbeng di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kongbeng Indah (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Makmur Jaya (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Marga Mulia (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Miau Baru (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Sidomulyo (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Sri Pantun (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Suka Maju (Kodepos : 75555)

8. Kecamatan Long Mesangat / Long Mesengat

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Long Mesangat / Long Mesengat di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sumber Agung (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Tanah Abang (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Melan (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Mukti Utama (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Segoi Makmur (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Sika Makmur (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Sumber Sari (Kodepos : 75656)

9. Kecamatan Muara Ancalong

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Ancalong di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kelinjau Ulu (Kodepos : 75556)
- Kelurahan/Desa Gemar Baru (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Kelinjau Ilir (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Long Faq/Poq Baru (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Long Nah (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Long Tesak (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Muara Dun (Kodepos : 75656)
- Kelurahan/Desa Senyur (Kodepos : 75656)

10. Kecamatan Muara Bengkal

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Batu Balai (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Benua Baru (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Muara Bengkal Ilir (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Muara Bengkal Ulu (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Mulupan (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Ngayau (Kodepos : 75654)
- Kelurahan/Desa Senambah (Kodepos : 75654)

11. Kecamatan Muara Wahau

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Wahau di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Benhes (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Dabeq (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Diaq Lay (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Jak Luay (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Karya Bakti (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Long Wehea (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Muara Wahau (Kodepos : 75655)

- Kelurahan/Desa Nehesliah Bing (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Wahau Baru (Kodepos : 75655)
- Kelurahan/Desa Wana Sari (Kodepos : 75655)

12. Kecamatan Rantau Pulung

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rantau Pulung di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Kebon Agung (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Manunggal Jaya (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Margo Mulyo (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Mukti Jaya (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Pulung Sari (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Rantau Makmur (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Tanjung Labu (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Tepian Makmur (Kodepos : 75683)

13. Kecamatan Sandaran

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sandaran di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Manubar (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Marukangan (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Sandaran (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Susuk Dalam (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Susuk Luar (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Tadoan (Kodepos : 75685)
- Kelurahan/Desa Tanjung Mangkalihat (Kodepos : 75685)

14. Kecamatan Sangatta Selatan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangatta Selatan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sangata Selatan (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Sangkima (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Sangkima Lama (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Singa Geweh (Kodepos : 75683)

- Kelurahan/Desa Teluk Singkama (Kodepos : 75683)

15. Kecamatan Sangatta Utara

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangatta Utara di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Sangatta Utara (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Singa Gembara (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Swarga Bara (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Teluk Lingga (Kodepos : 75683)

16. Kecamatan Sangkulirang

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sangkulirang di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Benua Baru Ilir (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Benua Baru Ulu (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Kerayaan (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Kolek (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Maloy (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Mandau Pantai Sejahtera (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Mandu Dalam (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Pelawan (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Peridan (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Perupuk (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Pulau Miang (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Saka (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Sempuyau (Sempayau) (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Tanjung Manis (Kodepos : 75684)
- Kelurahan/Desa Tepian Terap (Kodepos : 75684)

17. Kecamatan Telen

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Telen di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Juk Ayak (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Long Noran (Kodepos : 75555)

- Kelurahan/Desa Long Segar (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Marah Haloq (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Marah Kenyah (Long Melah) (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Muara Pantun (Kodepos : 75555)
- Kelurahan/Desa Rantau Panjang (Kodepos : 75555)

18. Kecamatan Teluk Pandan

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Teluk Pandan di Kota/Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Kaltim) :

- Kelurahan/Desa Danau Redan (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Kandolo (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Martadinata (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Suka Damai (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Suka Rahmat (Kodepos : 75683)
- Kelurahan/Desa Teluk Pandan (Kodepos : 75683)

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 3 buah, yaitu:

- ❖ Satu Ruang Sidang Utama (Cakra)
- ❖ Satu Ruang Sidang Biasa (Tirta)
- ❖ Satu Ruang Sidang Anak (Candra)

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara: pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Ruang sidang Biasa yang berukuran sedang dipergunakan untuk mengadili perkara-perkara seperti perkara pencurian, perkara pelanggaran lalulintas, perkara perdata, permohonan dan lain-lain.

Ruang Sidang Anak dipergunakan untuk menyidang perkara anak.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai bagian dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan merupakan instansi pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dapat terlihat seperti pada gambar di lampiran 1. Adapun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II seluruhnya berjumlah dua puluh orang per 31 Desember 2019, terdiri dari:

MENURUT JABATAN

JABATAN	JUMLAH
KETUA	1 orang
WAKIL KETUA	1 orang
HAKIM	4 orang
PANITERA	1 orang
WAKIL PANITERA	1 orang
SEKRETARIS	1 orang
PANITERA MUDA	3 orang
KEPALA SUB BAGIAN	3 orang
PANITERA PENGGANTI	1 orang
JURU SITA	2 orang
JURU SITA PENGGANTI	- orang
STAF	1 orang
CPNS	1 orang
TENAGA HONORER	7 orang
TOTAL	27 orang

MENURUT GOLONGAN

Golongan	JUMLAH
IV	2 orang
III	17 orang
II	1 orang
I	- orang
TOTAL	20 orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II selaku pengadilan tingkat pertama.
4. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
6. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui website Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II : id.pn-sangatta.go.id. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
7. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang peresmiannya dilakukan serentak oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 28 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Bandung melalui *video teleconference*. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dan bagian umum.

8. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menerapkan E-Court sejak tanggal 20 Agustus 2019. Penerapan E-Court pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Jumlah perkara perdata gugatan yang mendaftar melalui e-Court sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 2 perkara.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menyediakan Meja Pojok e-Court dan Meja Inzage sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 12 November 2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W18.-U7/ 1269 /OT.00/XI/2019 tanggal 07 November 2019 tentang Penunjukan Admin e-Court Pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

9. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah menerapkan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang sejak tanggal 8 Juli 2019 dan sampai saat ini permohonan surat keterangan yang diajukan secara online melalui aplikasi Eraterang sebanyak 2 surat permohonan, sedangkan melalui offline sebanyak 69 permohonan.
10. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Excellent dari Dirjen

Badan Peradilan Umum pada dengan Nomor TAPM.104/QMR/SERTIFIKAT.I/09/2018 yang bukan saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dapat mempertahankan penghargaan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang.

11. Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah dilakukan surveilan Zona Integritas yang telah di surveilan oleh Tim Persiapan Penilaian Internal Zona Integritas (TPPI) dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan capaian 83,64 (Delapan puluh tiga koma enam puluh empat) dengan nilai yang sangat baik.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
- Jumlah staf yang ada pada saat ini di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II hanya berjumlah 1 orang yang ditempatkan di bagian umum dan keuangan 1 orang, CPNS ditempatkan dibagian PTIP . Pengadilan Negeri Sangatta perlu penambahan Staf sebanyak 11 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar, tidak ada rangkap jabatan/tugas.
- Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II hanya memiliki 1 orang staf IT, untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, paling tidak dibutuhkan 2 orang staf IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Ada beberapa ruang kerja yang sangat sempit, sehingga kurang memberikan rasa nyaman.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai (khususnya lahan parkir kendaraan roda 2 belum memiliki atap).
- Belum memadainya ruang ibu menyusui.
- Belum adanya ruang tunggu anak.
- Belum adanya ruang Diversi.
- Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
- Ruang Perpustakaan belum memiliki AC sehingga tidak ada pengunjung maupun Pegawai yang masuk ruangan Perpustakaan karena ketidaknyamanan tersebut.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Sudah adanya aplikasi SIPP untuk melihat data perkara.
- Sudah adanya Meja Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
- Sudah adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang).
- Sudah adanya Meja Pojok e-Court.
- Sudah adanya Meja Inzage.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam

- Sangatta Kelas II maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Adanya *website* Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara *online*.

- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.3.0-1 yang memberi ruang kepada pencari keadilan untuk memantau proses pemeriksaan perkara.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berupa website dan desk Informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
- Sudah tersedianya Wifi sehingga bisa memudahkan pengguna maupun pengunjung dalam mengakses internet /informasi.
- Sudah tersedianya mesin kiosk/touchscreen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
- Sudah tersedianya Meja Pojok e-Court.
- Sudah tersedianya Meja Inzage.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Kurangnya jumlah pegawai sehingga ada pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai khususnya lahan parkir kendaraan roda 2 yang belum memiliki atap.
 - Belum memadainya ruang ibu menyusui.
 - Belum ada ruang tunggu anak
 - Belum adanya ruang Diversi.
 - Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip perkara.
 - Ruang Laktasi kurang memadai
 - Belum memadainya Ruang Perpustakaan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II YANG AGUNG"

2.2. MISI

Adapun Misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

seederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

6. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
7. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
8. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
9. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang akan dicapai dan atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam Tahun 2020 - 2024.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024
Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian Perkara Tepat Waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa Perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding,kasasi,PK 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> PK 	<ul style="list-style-type: none"> Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui pengembangan IT

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi dengan SIPP.
2. Penyelesaian sisa perkara pidana maupun perdata.
3. Penyampaian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara melalui pengembangan sarana IT. Website Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II id.pn-sangatta.go.id
6. Pengawasan secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang.
7. Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi.
8. Persentase laporan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.
9. Persentase Perkara yang diinput kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap.
10. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan.
11. Berjalannya aplikasi PTSP+, pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar, pelayanan bidang Hukum, pelayanan bidang Perdata, pelayanan bidang Pidana.
12. Berjalannya aplikasi e-Court.
13. Berjalannya aplikasi Eraterang.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai pengadilan tingkat pertama dengan fokus utama memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Mengikut sertakan Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk Diklat dan Pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindaklanjuti temuan-temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pengawasan Eksternal dan Internal, Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalanya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
5. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
6. Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.
7. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
8. Perlu adanya pelatihan untuk petugas e-Court dan petugas PTSP.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak

dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang pelayanan publik, pelayanan PTSP, pelayanan Eraterang dan e-Court.

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan sekaligus meraih peluang yang ada, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *out put* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sangaa Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dapat direalisasikan.

LAMPIRAN

- 1. SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA**
- 2. MATRIKS RENSTRA 2020-2024**
- 3. STURKTUR PENGADILAN NEGERI SANGATTA**



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jalan Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH. Nomor 01

Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324

Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta – Kabupaten Kutai Timur

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II NOMOR W18-U7/ 167 /OT.00/II/2020

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II 2020-2024;
 - b. Bahwa pejabat yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

- Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**
- KEDUA :** Menunjuk tim untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2020- 2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 5 Februari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SANGATTA KELAS II

NOMOR : W18-U7/167/OT.00/II/2020

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	SABRAN A.K, S.H	KOORDINATOR KEPANITERAAN
2	REJEKI SINAGA, S.H	KOORDINATOR KESEKRETARIATAN
3	HELIA FERIAL, S.H	KOORDINATOR BAGIAN HUKUM
4	YANNA I.R TUMURANG, S.H	KOORDINATOR BAGIAN PIDANA
5	YANTI, S.H	KOORDINATOR BAGIAN PERDATA
6	AISYAH, S.H	KOORDINATOR BAGIAN PTIP
7	DENI WAHYUNINGSIH, S.H	KOORDINATOR BAGIAN KEPEGAWAIAN
8	VICKY BILLY WURARA. S.H	KOORDINATOR BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
9	MUHAMAD RODANSA, S.I.P	ANGGOTA / OPERATOR
10	INDRI PUSPA NINGRUM	ANGGOTA / OPERATOR

Pengadilan Negeri Sangatta
Ketua

RAHMAT SANJAYA, S.H, M.H
NIP.197904052001121003

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Sangatta

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kelas II
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	30	100	100	100	90
2.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	90
3.		Persentase penurunan sisa perkara	90		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	15	100	100	100	100

4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80	80	85	85	100
5.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	80	80	95
6.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	96		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	80	95
7.		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100	96
8.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversifikasi	60	60	60	60	25
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85	85	85	85	80
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim	100	100	100	100	100

				Penyelesaian Perkara	kepada Para Pihak tepat waktu					
11.		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	85	85	85	85	100
12.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	10
13.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum (Posbankum)	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	90	90	90	100
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	80		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90	90	90	90	90



STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

